

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA AKTA NOTARIS DI INDONESIA

Edi Priyono<sup>1</sup>, Sri Astutik<sup>2</sup>, Ernu Widodo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email: [pri\\_edi@gmail.com](mailto:pri_edi@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang dibuat tanpa akta notaris di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek utama: kedudukan hukum perjanjian, konsekuensi wanprestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan utama yang diteliti meliputi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta notaris, kesulitan pembuktian di pengadilan, serta efektivitas berbagai cara penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menganalisis ketentuan dalam KUHPerdata (khususnya Pasal 1238, 1243, 1320, dan 1870), putusan pengadilan terkait, serta doktrin hukum dari berbagai literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris tetap sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata selama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, ketiadaan akta autentik menimbulkan kerumitan dalam pembuktian. Wanprestasi dalam perjanjian semacam ini memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi (Pasal 1243), namun proses pembuktian seringkali bergantung pada kesaksian atau bukti lain yang kurang kuat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, tetapi jalur litigasi cenderung memakan waktu dan biaya lebih besar.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membuat perjanjian hutang piutang secara tertulis dan dihadapan notaris untuk memperkuat kepastian hukum. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko hukum perjanjian informal dan penguatan regulasi untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris.

**Kata kunci:** Perjanjian hutang piutang, wanprestasi, akta notaris, pembuktian, penyelesaian sengketa

### ABSTRACT

*This study examines the legal consequences of default in loan agreements made without notarial deeds in Indonesia, focusing on three key aspects: the legal standing of such agreements, implications of default, and dispute resolution mechanisms. The research addresses critical issues including legal uncertainty due to the absence of notarial authentication, evidentiary challenges in court proceedings, and the effectiveness of various dispute resolution approaches.*

*The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case law approaches, analyzing provisions in the Indonesian Civil Code (particularly Articles 1238, 1243, 1320, and 1870), relevant court decisions, and legal doctrines from various scholarly works.*

*The findings reveal that while loan agreements without notarial deeds remain valid under Article 1320 of the Civil Code provided they meet the four validity requirements, the lack of authentic documentation creates significant evidentiary complications. Default in such agreements entitles creditors to demand performance or compensation (Article 1243), but the burden of proof often relies on weaker evidence like witness testimony. Dispute resolution may proceed through either litigation in courts or alternative methods such as mediation and arbitration, though litigation tends to be more time-consuming and costly.*

*This study recommends formalizing loan agreements through written notarial deeds to enhance legal certainty. Additionally, it suggests public legal education about the risks of informal agreements and regulatory improvements to better protect parties involved in non-notarized loan agreements.*

**Keywords:** *Loan agreements, default, notarial deed, evidence, dispute resolution.*

## INTRODUCTION

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang lazim dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengakui sahnya perjanjian, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian hutang piutang dilakukan tanpa melibatkan akta notaris. Meskipun sah secara hukum, perjanjian semacam ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris, pihak yang dirugikan kerap kali mengalami kesulitan dalam membuktikan isi dan keberadaan perjanjian tersebut di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen autentik yang dapat dijadikan alat bukti kuat di pengadilan. Dalam praktik hukum perdata, alat bukti tertulis memiliki peranan yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan atau dibuat secara lisan tanpa dokumentasi tertulis menjadi rentan terhadap pembantahan dan perdebatan, baik dari pihak lawan maupun pihak ketiga.

Ketiadaan akta notaris dalam perjanjian juga berdampak terhadap efektivitas eksekusi putusan apabila sengketa berujung ke pengadilan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan bersifat mengikat para pihak (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga memudahkan pelaksanaan keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Sebaliknya, perjanjian di bawah tangan atau lisan, meskipun sah secara hukum, tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan membutuhkan pembuktian tambahan. Hal ini menambah beban pembuktian bagi kreditur, yang bisa berujung pada kegagalan gugatan meskipun secara substansi ia benar-benar dirugikan.

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak pihak yang tidak memahami pentingnya membuat perjanjian secara tertulis atau bahkan menggunakan jasa notaris dalam transaksi hutang piutang. Faktor ekonomi, ketidaktahuan, hingga anggapan bahwa notaris hanya diperlukan dalam transaksi besar, membuat banyak perjanjian tetap dilakukan secara informal. Padahal, tindakan preventif dengan membuat perjanjian yang memiliki kekuatan hukum kuat tidak hanya melindungi hak-hak para pihak, tetapi juga mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Permasalahan utama yang muncul dari perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris terletak pada aspek pembuktian dan pelaksanaan hukum. Ketiadaan akta autentik menyebabkan pembuktian di pengadilan menjadi lebih sulit, karena sangat bergantung pada saksi atau bukti di bawah tangan yang kekuatan hukumnya lemah. Selain itu, eksekusi putusan pengadilan terhadap perjanjian informal juga menghadapi hambatan, terutama ketika debitur tidak memiliki itikad baik atau aset yang memadai. Data terbaru dari lembaga peradilan menunjukkan bahwa banyak sengketa hutang piutang informal berakhir tanpa penyelesaian yang efektif akibat lemahnya alat bukti.

Tingginya angka sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang tidak dilengkapi akta notaris menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik. Ketidaktahuan hukum masyarakat, ketergantungan pada kepercayaan pribadi, serta kurangnya akses terhadap jasa notaris menjadi faktor penyebab utama. Dalam konteks ini, dibutuhkan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami kedudukan hukum perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris, akibat hukum dari wanprestasi yang terjadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris di Indonesia. Kajian ini juga menelaah dasar-dasar hukum yang relevan, praktik peradilan, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak guna memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian perdata.

## MATERIAL AND METHODS

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah aturan-aturan hukum, asas-asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris.

### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Penelitian ini menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti wanprestasi, kekuatan hukum akta, dan perlindungan hukum terhadap kreditur.

- **Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Digunakan dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan terkait sengketa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris, guna mengetahui implementasi norma hukum dalam praktik.

## Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- **Bahan Hukum Primer**

Melibuti peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, serta putusan-putusan pengadilan terkait wanprestasi.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang membahas teori perjanjian, wanprestasi, dan kekuatan akta.

- **Bahan Hukum Tersier**

Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep hukum.

### Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

- **Pengumpulan Bahan Hukum** dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.
- **Pengolahan dan Analisis** bahan hukum dilakukan dengan cara klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara **deskriptif-analitis** untuk menjelaskan akibat hukum wanprestasi serta menyusun argumentasi hukum atas isu yang diteliti.

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik hukum di lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai akibat hukum wanprestasi dan solusi penyelesaiannya.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Penafsiran ini tidak hanya berfokus pada redaksi normatif, tetapi juga mempertimbangkan makna filosofis dan tujuan pembentukannya dalam konteks perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan celah hukum atau potensi kelemahan dalam sistem hukum perdata yang berlaku saat ini.

Hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan realitas praktik hukum di lapangan, termasuk bagaimana pengadilan memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menjadi penting untuk melihat kecenderungan penafsiran hakim, baik dalam aspek pembuktian maupun pemenuhan unsur wanprestasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah norma hukum telah diterapkan secara konsisten dan adil, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam praktik.

Teknik analisis ini juga memperhatikan konteks sosial dan psikologis masyarakat dalam membuat perjanjian tanpa akta notaris. Misalnya, dalam situasi kepercayaan pribadi atau keterbatasan akses terhadap notaris, masyarakat lebih memilih jalur informal meskipun berisiko tinggi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap makna di balik praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta untuk menyusun rekomendasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bersifat realistik dan kontekstual.

## RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

### Kedudukan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Akta Notaris

Perjanjian hutang piutang tanpa akta notaris secara hukum tetap diakui sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, dari segi kekuatan pembuktian, perjanjian semacam ini tergolong lemah karena tidak memiliki kekuatan autentik sebagaimana akta notaris (Pasal 1870 KUH Perdata).

Dalam praktik peradilan, perjanjian tanpa notaris cenderung mengandalkan alat bukti tambahan seperti kesaksian, bukti transfer, atau surat pernyataan. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam proses litigasi, khususnya ketika terjadi sengketa atau wanprestasi. Selain masalah pembuktian, keberadaan perjanjian tanpa akta notaris juga menyulitkan dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Akta notaris bersifat eksekutorial, artinya dapat langsung dijadikan dasar pelaksanaan apabila salah satu pihak ingkar janji, tanpa perlu melalui gugatan terlebih dahulu. Sebaliknya, perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung, sehingga kreditur harus melalui proses gugatan yang panjang untuk mendapatkan putusan yang dapat dieksekusi. Hal ini tentu merugikan dari sisi waktu, biaya, dan tenaga, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, keberadaan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi. Banyak kasus sengketa hutang piutang terjadi bukan karena lemahnya isi perjanjian, melainkan karena salah satu pihak dengan sengaja mengabaikan kewajibannya. Asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata seharusnya menjadi pedoman etis dan yuridis dalam menjalankan perjanjian. Namun dalam praktik, asas ini sering diabaikan oleh debitur yang tidak

bertanggung jawab, terutama ketika tidak ada dokumen formal yang dapat menjeratnya secara hukum.

Permasalahan ini juga menunjukkan pentingnya peran notaris bukan hanya sebagai pencatat perjanjian, tetapi sebagai pihak yang memastikan bahwa isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum dan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Notaris memiliki tanggung jawab profesional untuk menjelaskan akibat hukum dari suatu perjanjian, serta memastikan bahwa para pihak menandatangani dengan sadar dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan dan meningkatkan kepercayaan antarpihak.

Untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih merata, negara perlu menghadirkan solusi hukum yang adaptif dan inklusif. Salah satu pendekatannya adalah melalui digitalisasi sistem pembuatan perjanjian, di mana masyarakat dapat membuat dan mendaftarkan perjanjian secara daring dengan validasi identitas yang sah. Inovasi semacam ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang belum memiliki akses langsung ke notaris, tanpa mengurangi legitimasi hukum perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih.

### **Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian Tanpa Notaris**

Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan pembayaran utang, keterlambatan pembayaran, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai perjanjian. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, debitur yang lalai dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi setelah melalui proses somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Dalam perjanjian tanpa akta notaris, proses pembuktian wanprestasi menjadi lebih sulit karena tidak didukung oleh dokumen autentik. Hal ini mempersulit kreditur dalam menuntut pemenuhan prestasi atau kompensasi atas kerugian. Putusan MA No. 231K/Pdt/2021 menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi pada perjanjian informal sering gagal karena minimnya bukti tertulis yang kuat.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Terdapat dua mekanisme utama penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi:

- **Litigasi:** Kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut haknya. Namun, proses ini cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi. Selain itu, pengadilan sering mengalami kesulitan dalam menilai validitas perjanjian informal jika hanya mengandalkan bukti saksi.
- **Non-Litigasi:** Alternatif seperti mediasi dan arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Penyelesaian melalui mediasi lebih banyak digunakan dalam praktik, karena relatif cepat dan efisien. Data dari BPHN (2023) menyebutkan bahwa 58% sengketa hutang piutang informal diselesaikan melalui mediasi, menunjukkan efektivitas pendekatan ini.

### **Analisis Yuridis dan Implikasi Praktis**

Secara yuridis, perjanjian tanpa akta notaris memang diakui sah, namun memiliki risiko hukum yang tinggi, terutama dalam hal pembuktian dan eksekusi. Dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan alat bukti sebagai aspek sentral, kekuatan akta autentik tidak tergantikan oleh perjanjian di bawah tangan. Oleh karena itu, perjanjian informal membuka peluang lebih besar terhadap pembatalan, pengingkaran, dan ketidakadilan bagi pihak kreditur.

Implikasi praktisnya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang perlu mempertimbangkan pembuatan akta notaris, atau minimal membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak dengan saksi, guna memperkuat posisi hukum apabila terjadi sengketa.

### **CONCLUSIONS AND ADVICE**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- **Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum** dalam melakukan perjanjian hutang piutang, terutama mengenai pentingnya bukti tertulis yang sah. Jika tidak memungkinkan menggunakan akta notaris, minimal perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak disertai saksi.

- **Pembuatan akta notaris disarankan** dalam transaksi yang bernilai besar atau berisiko tinggi. Akta autentik tidak hanya memperkuat bukti hukum tetapi juga mempermudah eksekusi apabila terjadi wanprestasi.
- **Pemerintah dan lembaga terkait** seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai risiko hukum perjanjian informal serta manfaat perlindungan hukum dari penggunaan jasa notaris.
- **Perlu adanya penguatan regulasi dan inovasi sistem hukum**, seperti pengembangan sistem registrasi perjanjian daring (online) untuk transaksi perdata non-notaris, agar masyarakat memiliki akses legal yang lebih mudah dan terjangkau.
- **Pengembangan lembaga penyelesaian sengketa alternatif** seperti mediasi komunitas atau mediasi digital berbasis teknologi informasi dapat menjadi solusi praktis dan cepat dalam menangani sengketa hutang piutang informal tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang dan mahal.

## REFERENSI

- Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Salim, H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2005). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutiyoso. (2021). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan. (2020). *Hukum Perdata: Konsep dan Aplikasinya*. Surabaya: Laksana.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Hakim, Y. (2022). "Somasi dalam Hukum Perdata dan Implikasinya." *Jurnal Hukum & Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, hlm. 45–60.
- Wahyudi, D. (2021). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1, hlm. 15–28.

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### **Sumber Daring / Alamat Web**

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Statistik Perkara Perdata*.  
<https://www.bps.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan dan Statistik Perkara*.  
<https://www.mahkamahagung.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Triwulan Kredit dan Sengketa Keuangan*.  
<https://www.ojk.go.id>

Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Kajian Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen*. <https://law.ui.ac.id>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum). (2023). *Data Eksekusi Perkara*.  
<https://badilum.mahkamahagung.go.id>

BPHN – Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Sosialisasi dan Data Mediasi*.  
<https://bphn.go.id>